



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021) 7587 5168 Fax. (021) 7587 5227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 421.3/1728 -Dispend/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN ALDIANA NUSANTARA
UNTUK MENDIRIKAN SMA NUSANTARA PLUS
JL. TARUMANEGARA DALAM NO. 01 PISANGAN
KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Aldiana Nusantara Nomor : 031/K/YAN/XI/2010 Tanggal 10 November 2010
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan Aldiana Nusantara telah mengusahakan didirikan **SMA NUSANTARA PLUS** di Jl. Tarumanegara Dalam No. 01 Pisangan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir engan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan :
1. Akta Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH Nomor 10 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN ALDIANA NUSANTARA;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa 12 Juli 2011, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Aldiana Nusantara untuk mendirikan **SMA NUSANTARA PLUS** Jl. Tarumanegara Dalam No. 01 Pisangan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **SMA NUSANTARA PLUS** ini sekaligus sebagai izin operasional. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 26 Juli 2011

Kepala



Drs. H. MATHODAH S., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- b. Walikota Tangerang Selatan;
- c. Irjen Kemendiknas di Jakarta;
- d. Dirjen Mandikmen di Jakarta;
- e. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Mandikmen Kemendiknas di Jakarta;
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.